



P U T U S A N

Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKIRNO, bertempat tinggal di Dusun Jawa A, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, diwakili oleh Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat, Drs Mahmudin Bukit, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 62 Kabupaten Labuhanbatu Kota Rantauprapat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Talenta Nuarita Butar Butar, Sp.MM., dan kawan-kawan, semuanya adalah Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016., tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan

Halaman 1 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

A. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1148 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1052 m² (seribu lima puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Labuhanbatu
Kecamatan : Bilah Hulu
Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Yatemi;

B. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1533 m² (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Labuhanbatu
Kecamatan : Bilah Hulu
Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;



C. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1150 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

D. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

E. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 6/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

F. Dan beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Lainnya atau Surat-surat Lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sukirno kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rantau Prapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- a. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri. (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- b. Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan: "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai eksekusi Hypothek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- c. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- d. Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran);
- e. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga Tidak Sah, sehingga pelaksanaan Paratee Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan-Perundang-Undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang / Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;

Halaman 4 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Daerah;

sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1148 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1052 m² (seribu lima puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Yatemi.

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1533 m² (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama

Halaman 5 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Sukirno;

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1150 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Labuhanbatu
Kecamatan : Bilah Hulu
Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno.

- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Labuhanbatu
Kecamatan : Bilah Hulu
Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Labuhanbatu
Kecamatan : Bilah Hulu
Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 6/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

f. Dan beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Lainnya atau Surat-surat Lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sukirno kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rantau Prapat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1148 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1052 m² (seribu lima puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Yatemi.

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1533 m² (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1150 Desa/Kel Kampung Dalam,

Halaman 7 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno.

- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 6/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama

Halaman 8 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukirno;

f. Dan beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Lainnya atau Surat-surat Lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sukirno kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rantau Prapat;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

A. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1148 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1052 m² (seribu lima puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Yatemi;

B. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1533 m² (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

C. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1150 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Kampung Dalam/2012 tanggal 08-10-2012, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13-11-2012, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

D. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

E. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 Desa/Kel Kampung Dalam, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Labuhanbatu

Halaman 10 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Bilah Hulu

Desa/Kelurahan : Kampung Dalam

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 6/Kampung Dalam/2010 tanggal 27-07-2010, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28-07-2010, nama pemegang hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Sukirno;

F. Dan beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Lainnya atau Surat-surat Lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sukirno kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rantau Prapat;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalty, bunga berjalan, maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) di atas terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 tersebut telah dibacakan pada tanggal 20 September 2016 oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 11 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 tersebut, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah pula mengajukan Permohonan Keberatan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016, berikut dengan Memori Keberatan tanggal 04 Oktober 2016;

- Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Keberatan dan Memori Keberatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 hari kerja dan menurut cara-cara yang ditetapkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dinyatakan dapat diterima;
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016, secara nyata tidaklah mencerminkan keadilan serta tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengadili sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) mengajukan alasan-alasan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni sebagai berikut:

A. Majelis Hakim BPSK Batu Bara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Antara Pemohon Keberatan (Dahulu Teradu Dengan Termohon Keberatan (Dahulu Pengadu):

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2013.019 tanggal 30 April 2013 (Bukti P – 1);
2. Bahwa dalam pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyatakan mengakui telah ada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* dan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah melakukan prestasinya yakni memberikan fasilitas

Halaman 12 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- kredit yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);
3. Bahwa pengakuan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dalam pengaduannya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah hubungan hukum perdata yakni hutang piutang/kredit, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang Perjanjian Kredit *a quo* maka perselisihan tersebut adalah tentang wanprestasi maka perselisihan tersebut merupakan permasalahan perdata murni yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkara tersebut *vide* Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *juncto* Pasal 45 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebab yang berwenang memutus sengketa atau perselisihan antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) berdasarkan hubungan hukum perdata adalah Pengadilan Negeri;
 5. Bahwa dalam Pasal 17 yang Perjanjian Kredit Nomor 2013.019 tanggal 30 April 2013 (Bukti P – 1) yang ditandatangani oleh Para Pihak telah disepakati pilihan domisili hukum oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan:
“Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat”;
Yang mana mengenai isi klausul dimaksud merupakan pilihan domisili hukum yang disepakati oleh Para Pihak (*pacta sunt servanda*) *vide* Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
 6. Bahwa dalam klausul Pasal 17 perjanjian-perjanjian kredit *a quo* secara eksplisit/tegas menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;



7. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) relatif dalam menerima pengaduan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu), karena domisili Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) yang beralamat di Dusun Jawa A, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu lebih dekat ke wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Labuhan Batu, sehingga yang memiliki kompetensi relatif dalam menerima pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah BPSK Kabupaten Labuhan Batu bukan BPSK Kabupaten Batu Bara (*vide* Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010);
 8. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara *a quo*, maka Surat Panggilan-Surat Panggilan yang dialamatkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk kepentingan proses acara sidang penyelesaian sengketa *a quo* adalah cacat formil;
- B. Majelis Hakim BPSK Batu Bara Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.
1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 (Bukti P – 2) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerja sejak gugatan diterima yakni tanggal 28 Januari 2016. Oleh karena itu Putusan BPSK *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jelas secara hukum pemilihan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak sesuai dengan ketentuan formil dalam hukum beracara arbitrase;
 3. Bahwa BPSK Batu Bara telah keliru menerapkan hukum dalam Amar

Halaman 14 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Putusannya Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 (Bukti P – 2) dan menyalahi Pasal 52 huruf k dan m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 12 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

4. Bahwa di dalam ketentuan hukum *a quo* pada intinya mengatur bahwa Putusan BPSK hanya dapat mengatur mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami Konsumen, ganti rugi (pengembalian barang / penggantian barang/perawatan kesehatan) yang diharuskan bagi Pelaku Usaha dan sanksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Amar Putusannya Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 (Bukti P – 2) pada angka 5, 6 dan 7 telah keliru dalam memutuskan untuk membatalkan demi hukum proses lelang objek hak tanggungan dan menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk meninjau dan menata kembali perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, yang mana BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukum proses lelang objek hak tanggungan, selain itu perjanjian-perjanjian kredit *a quo* adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk meninjau dan menata kembali perjanjian yang telah sesuai dengan ketentuan hukum;
6. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian kredit *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian *assesoir* (ikutan) dari perjanjian-perjanjian kredit *a quo* adalah sah dan berharga secara hukum dan perjanjian *assesoir*nya memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;

C. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2013.019 tanggal 30 April 2013 (Bukti P – 1);
2. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*asas pacta sunt servanda*);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit, Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyerahkan agunan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) berupa:
 - a. Satu bidang tanah kavlingan dan bangunan luas tanah 1200 m² dan luas bangunan 410,5 m² berlokasi di Dusun Jawa Desa Kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 tanggal 28 Juli 2010 an. Sukirno (Bukti P-3) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1734/2010 sebesar Rp115.600.000, Dengan APHT Nomor 462/2010 tanggal 11-8-2010;
 - b. Satu bidang tanah perkebunan sawit dengan luas tanah 19.925 m² berlokasi di Desa Kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 495 tanggal. 19 Agustus 1996 an. Sukirno (Bukti P – 4) dan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 973/2007 sebesar Rp49.810.000,00 dengan APHT Nomor 159/2007 tanggal 16/7/2007;
 - c. Satu bidang tanah kavlingan dengan luas tanah 1533 m² berlokasi di Dusun Jawa Desa Kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 tanggal 28 Juli 2010 an. Sukirno (Bukti P – 5) dan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1734/2010 sebesar Rp14.000.000 dengan APHT Nomor 462/2010 tanggal. 11-8-2010;
 - d. Satu bidang tanah kavlingan dengan luas tanah 1.000 m² berlokasi di Dusun Jawa Desa kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 tanggal 28 Juli 2010 an Sukirno (BUKTI P – 6) dan

Halaman 16 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1487/2012 sebesar Rp25.000.000 dengan APHT Nomor 173/2012 tanggal 09/4/2012;

- e. Sebidang tanah kavlingan dan bangunan dengan luas 72 m² bangunan 54 m² IMB Nomor 648.11/08/TB-DCK/2001 berlokasi di perumahan Cipta Graha Permai Jalan Perum Cipta Graha Blok F1 Nomor 11 Kelurahan Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3627 tanggal 10 Juni 2004 an Sukirno (Bukti P-7) dan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4753/2012 Sebesar Rp 130,500,000,- Dengan APHT No 27/2012, tanggal 01/05/2012;
- f. Sebidang tanah kavlingan dengan luas 1052 m² berlokasi di Dusun Jawa Desa Kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1148 tanggal 13 November 2012 an Yatemi (Bukti P – 8) dan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1965/2013 sebesar Rp78,000,000 dengan APHT Nomor 211/2013 tanggal 30-4-2013;
- g. Sebidang tanah kavlingan dengan luas tanah 1120 m² berlokasi di Dusun Jawa Desa kampung Dalam, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1150 Tanggal 13 November 2012 an Sukirno (Bukti P – 9) dan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1965/2013 sebesar Rp84.000.000,00 dengan APHT Nomor 211/2013 tanggal 30-04-2013;
4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, maka Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memberikan teguran kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2016, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tiba-tiba menerima Putusan BPSK Nomor Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016 (Bukti P – 2) yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tersebut;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) melawan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
3. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 20 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) apabila Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan putusan yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah *Illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan

Halaman 18 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada



huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan:

“setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”.

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

- 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
- 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);



3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/1/2016 tanggal 20 September 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 15 November 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 22 November 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan



Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha".
 - Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 31 Oktober 2016 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) ; *Vide*:
Jurisprudensi;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;
yang berbunyi : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)"
 - Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang



diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;



- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah,

Halaman 24 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan

Halaman 25 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

➤ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

➤ Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum

Halaman 26 dari 31 hal Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;



- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman *klausula baku*. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala



tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa perkara yang bersumber dari pinjaman kredit dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 31 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUKIRNO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKIRNO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.